



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CERAI TALAK PADA LANSIA DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
3952/P.DT.G/2020/PA.KAB.MLG)**

Siti Nur Khoiriyah<sup>1</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>2</sup>, Shofiatul Jannah<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [sitinurkhoiriyah539@gmail.com](mailto:sitinurkhoiriyah539@gmail.com), [dwiarikurniawati@unisma.ac.id](mailto:dwiarikurniawati@unisma.ac.id),  
[shofiatuljannah@unisma.ac.id](mailto:shofiatuljannah@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Marriage is an outer and inner bond between a woman and a man which is manifested in the form of a household whose hope is to achieve happiness, sakinah, mawaddah, warrahmah and eternal based on God Almighty. Basically, marriage is an important thing in order to obtain a balance of life in terms of psychological, biological, and even social. The journey in fostering a household is not an easy thing and it is not possible without problems, especially until entering the old age which is certainly influenced by several factors that cause household rifts that lead to divorce in the elderly.*

*The results of the first study are 1) The basis for the judge's consideration in deciding the case Number 3952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg regarding talak divorce in the elderly, namely Article 19 letter (b) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law. and Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Furthermore, Article 19 letter (b) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (b).*

*Based on the provisions of Article 34 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 jo. Article 83 Paragraph (2) Compilation of Islamic Law. Article 5 letter (d) jo. Article 9 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The results of the second study are 2) that the wife does not carry out her obligations to her husband because she leaves her husband without her husband's permission and without a valid reason for approximately 6 years 4 months in a row until now. The wife does not send news and the address is not known which is clear and definite in the territory of the Republic of Indonesia so that there is no family harmony. This is in accordance with Article 19 letter (b) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law.*

**Key Words:** *Analysis, Divorce, Elderly*

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasangan, saling mengisi, melengkapi, mencintai menyayangi, *serta* saling bekerja sama dalam hal apapun yang diwujudkan dalam bentuk ikatan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang diwujudkan dalam bentuk rumah tangga yang harapannya menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rifqi, 2018).

Tujuan dari *pernikahan* dalam Islam tidak luput dari al-Qur'an yang menegaskan yaitu diantara tanda-tanda-Nya bahwa Allah menciptakan perempuan untuk para lelaki, agar mereka yakni suami dan istri merasa tentram (*sakinah*) dan Allah menumbuhkan rasa saling cinta dan saling sayang (*mawaddah warahmah*) antara suami maupun istri (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Harapannya setiap perkawinan dapat bertahan seumur hidup sebagaimana harapan suami dan istri sesuai dengan janji pada saat pernikahan yang telah diucapkan seorang suami *kepada* istri di hadapan penghulu, orang tua dari mempelai, saksi serta para tamu undangan yang hadir pada saat acara pernikahan kala itu berlangsung (Saputri, 2020).

Perjalanan dalam pernikahan memang bukan hal yang mudah apalagi hingga memasuki usia lansia dan tidak mungkin tanpa adanya konflik perselisihan dalam keluarga (Saputri, 2020). Seringnya terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri mengakibatkan perubahan suasana yang awalnya keluarga harmonis, tentram, dan damai, menjadi keluarga yang banyak percekcoakan yang berujung pada hal yang dibenci oleh Allah yakni perceraian pada lansia.

Perceraian yaitu "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri" (Perceraian menurut KBBI). Perceraian yakni pengakhiran suatu perkawinan karena putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belak pihak dalam perkawinan. Islam sendiri membolehkan perceraian, tetapi perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Bercerai adalah jalan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar dalam rumah tangga.

Perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan misal salah satu pihak yakni pihak istri maupun suami berbuat zina atau bahkan menjadi seorang *pemabuk*, juga penjudi maupun sejenisnya. Terkadang salah satu pihak yakni pihak suami maupun istri juga melakukan kekejaman bahkan hingga melakukan penganiayaan berat yang membahayakan. Alasan lainnya juga salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga pasangan suami maupun istri tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami atau istri pada umumnya. Dan yang paling sering menjadi alasan perceraian yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam Pasal 116).

Perceraian terjadi tidak hanya pada pasangan muda saja, perceraian juga banyak terjadi pada lansia yang notabenehnya sudah membangun rumah tangga puluhan tahun hidup bersama dikaruniai anak bahkan juga cucu. Padahal lansia merupakan *proses* dimana kehidupan yang ditandai dengan penurunan kesehatan baik kesehatan fisik maupun kemampuan dalam beradaptasi lingkungan (Choirurroziqin, 2020). Adapun makna cerai talak pada lansia yakni perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah berusia 60 tahun keatas (Saputri, 2020).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara cerai talak pada lansia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mengetahui faktor penyebab *terjadinya* cerai talak pada lansia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini berfungsi sebagai pembanding dengan peneliti terdahulu yang hamper serupa dengan penelitian ini akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus masalah yang telah diteliti dan juga perbedaan pada letak lokasi yang diteliti dengan peneliti sebelumnya.

Harapan dari peneliti, penelitian yang telah dilakukan ini dapat berguna dan bermanfaat guna menambah wawasan, informasi, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun bahan kajian oleh mahasiswa khususnya mahasiswa program studi *Hukum Keluarga Islam*. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada program studi *Hukum Keluarga Islam* Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

## **B. Metode**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang menekankan pada hal-hal yang penting (*quality*) baik itu merupakan suatu barang ataupun jasa. Yang dimaksud barang atau jasa itu dapat berupa kejadian, fenomena, peristiwa atau juga gejala sosial yang dapat dijadikan pelajaran guna pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif ini menunjukkan gambaran kehidupan masyarakat, tingkah laku, organisasi, sejarah, juga pergerakan sosial yang lainnya (Choiri, 2019). Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan cerai talak pada lansia serta faktor penyebab terjadinya cerai talak pada lansia.

Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan intensif juga secara terperinci mendalam mengenai sebuah program, fenomena, peristiwa, maupun kejadian baik itu pada perorangan, kelompok, lembaga, maupun organisasi guna mendapat pengetahuan mendalam mengenai sebuah peristiwa.

Dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti yang terjun langsung ke lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijadikan sebagai lokasi penelitian tersebut. Alasan peneliti memilih lokasi sebagai objek penelitian karena perkara yang masuk sangat beragam terutama cerai talak pada lansia. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan lokasi penelitian yang tepat guna dilakukannya penelitian karena sesuai dengan fokus serta rumusan permasalahan dari peneliti.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti hadir langsung di lapangan guna mengamati serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Sejak diizinkan awalnya penelitian sampai selesainya penelitian sampai akhir terhitung mulai pada tanggal 7 Januari 2022 hingga 23 Juni 2022. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti menjalin ikatan dengan baik dengan Hakim sebagai Inoforman serta staf

staf Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah membantu dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif ada perihal utama yang mesti dilakukan yaitu teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti mengenakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian, melakukan teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses dimana peneliti mencari dan juga Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, agar temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:119).

Selanjutnya yakni analisis data. Adapun analisis data dalam penelitian kalitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung juga setelah penelitian. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan dan setelah selesai pengumpulan data dalam rentan waktu yang tertentu.

Dan yang terakhir yakni melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu guna pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data satu dengan data yang lainnya (Sugiyono, 2017: 264). Pada penelitian ini menggunakan tiga macam triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi data dan triangulasi waktu.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif guna untuk memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan beberapa teknik penelitian tersebut di tempat penelitian atau langsung di lapangan, yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan pihak sebagai informan. Berikut ini hasil serta pembahasan sesuai dengan rumusan peneliti.

#### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Cerai Talak Pada Usia Lansia Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Dasar pertimbangan hakim yakni sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya bisa terwujud karena sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak suami/istri berbuat zina, mabuk, juga berjudi ataupun yang lainnya yang mungkin mengakibatkan hal buruk terjadi.
- b. Salah satu pihak suami/istri meninggalkan pasangannya selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah dan jelas.
- c. Salah satu dari pihak suami/istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau bahkan hukuman yang lebih berat lainnya, lalu meninggalkan salah satu pihak setelah pernikahan.
- d. Salah satu pihak suami/istri melakukan kekerasan serta penganiayaan dalam rumah tangga yang membahayakan pasangannya.
- e. Salah satu pihak suami/istri mengalami cacat ataupun penyakit lainnya yang mengakibatkan suami maupun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami/istri.
- f. Suami/istri yang selalu berseteru dan sudah benar-benar tidak bisa didamaikan lagi.

Selanjutnya, dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak baik pihak suami maupun istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang tidak bisa disembuhkan.
- b. Salah satu pihak baik pihak istri maupun suami meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin pihak lain serta tanpa adanya alasan yang sah ataupun karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak baik pihak istri maupun pihak suami mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun ataupun hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan.
- d. Salah satu pihak baik pihak suami maupun istri melakukan kekejaman bahkan penganiayaan yang berat dan membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan ataupun penyakit dan beakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya layaknya sebagai suami atau istri pada umumnya.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Penjelasan diatas juga sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: “Dalam melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwasanya antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Akan tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah dan juga jelas dan juga sampai sekarang tanpa pernah kembali serta tidak memberi kabar berita apapun kepada pemohon. Fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggungjawabnya.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Penjelasan diatas juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri”.

Dasar pertimbangan hakim juga sesuai dengan al-Baqarah ayat 229. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan hambanya yang mukmin yang ingin menceraikan (mentalaq) istrinya, agar mentalaqnya ketika istri langsung bisa menjalankan masa ‘iddahnya, yakni pada saat istri suci dari masa haid dan belum digauli. Serta janganlah suami mengelurakna istri yang telah di talak dari rumah sebelum selesainya masa ‘iddah karena menempatkan istri di

tempat yang layak ialah suatu kewajiban dari suami selama istri masih dalam masa *'iddah*.

Dasar pertimbangan hakim juga sesuai dengan al-Baqarah ayat 227. Ayat ini menjelaskan telah dijelaskan bahwasanya talak memang diperbolehkan dan bisa menjadi jalan tengah bagi pasangan suami istri yang memang sudah tidak bisa hidup bersama meskipun Allah SWT membenci perceraian. Namun dalam rumah tangga suami istri tidak selalu baik-baik saja karena banyak pula terjadi perselisihan, keluarga tidak harmonis, bahkan hingga pihak satu meninggalkan pihak lainnya. Maka cerai menjadi jalan tengah bagi suami istri.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak Pada Lansia Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suaidi Masfuh, S.Ag., M.H.E.S., yang menjadi faktor perceraian pada usia lansia yakni:

1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada suami.
2. Pihak Termohon yang telah meninggalkan rumah Pemohon selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
3. Rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisannya dan tetap dipertahankan maka akan timbul lebih banyak lagi masalah yang akan membuat pasangan suami istri itu tidak bahagia.

Berdasarkan beberapa faktor diatas, maka telah sesuai dengan Pasal 83 Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Serta sesuai pula dengan asal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak dan tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan faktor yang telah disebutkan diatas juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru



pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor terjadinya perceraian yakni ketika seorang istri maupun suami yang tidak memahami serta meninggalkan kewajibannya serta rumah tangga sudah tidak adanya keharmonisan maka akan lebih banyak *mudhorotnya* daripada manfaatnya. dan bahkan bisa juga berpisah rumah ataupun tempat tinggal antara suami dan istri.

#### **D. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan di bab-bab sebelumnya dan melakukan analisis data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 3952/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg dan faktor penyebab terjadinya cerai talak pada usia lansia. Kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 3952/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg perkara cerai talak pada lansia yakni Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. dann Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada pemohon, Fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab. Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada lansia Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada suami. Rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisannya dan tetap dipertahankan maka akan timbul lebih banyak lagi masalah yang akan membuat pasangan suami istri itu tidak bahagia juga Pihak Termohon yang telah meninggalkan rumah Pemohon selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.

Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Pada Lansia Di  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Perkara  
Nomor 3952/P.Dt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)

---

### Daftar Rujukan

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Burlian. (2016). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage And Legal Separation Of Islam And Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974. *Ilmu Hukum*, 8(July), 1–23.
- Choirurroziqin, M. (2020). Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Sakina: Journal Of Family Studies*, 4(3).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9)
- Iii, B. A. B. (2007). *Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004)*, 29. 1 28. 149, 28–48.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003(1)*, 2.
- Khoirul Abror. (2017). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*.
- Latif, A. (2019). Implikasi Pemikiran Ulama Dewan Hisbah PERSIS Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 1(1), 21–27.
- Malang, P. A. K. (2016). *Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 Ke-4 Tahun 2018*. July, 1–23.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitiian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Saputri, L. (2020). *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ( Iain )*.
- Siswanto, J. (2018). *Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Bengkulu*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Rifqi, M. J. (2018). Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum*

Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Pada Lansia Di  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Perkara  
Nomor 3952/P.Dt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)

---

*Keluarga Islam*, 10(2), 156.

UU Peradilan Agama. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 1-24.